



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : TASMAN, S.Sos ALIAS TASMAN BIN RAIMUN;
2. Tempat lahir : Lawulo;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 9 Februari 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Parauna, Kecamatan Anggaberu, Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : LUKMAN L. ALIAS LUKU BIN LUNA;
2. Tempat lahir : Latoma;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 13 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Puulemo, Kecamatan Latoma, Kabupaten Konawe, dan Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : ALJUM'ATUL MUTTAKIN, S.H. ALIAS DIAN BIN FIRDAUS;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 8 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kasuwara Indah, Kecamatan Abuki,

Halaman 1 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN

Unh



Kabupaten Konawe;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Nopember 2018 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 28 Januari 2019 dengan tanggal 26 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 21/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 28 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TASMAN, S.Sos Alias TASMAN Bin RAIMUN, Terdakwa II LUKMAN L Alias LUKU BIN LUNA dan Terdakwa III ALJUM'ATUL MUTTAKIN, SH Alias DIAN BIN FIRDAUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP.
2. Membebaskan para terdakwa dari terdakwa Primair tersebut.

Halaman 2 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I TASMAN, S.Sos Alias TASMAN Bin RAIMUN, Terdakwa II LUKMAN L Alias LUKU BIN LUNA dan Terdakwa III ALJUM'ATUL MUTTAKIN, SH Alias DIAN BIN FIRDAUS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) pasang kartu Joker yang berjumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 2. Uang kertas dengan jumlah sebesar Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan :
 - 4 (empat) lembar uang pecahan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
 3. Uang kertas dengan jumlah sebesar Rp. 526.000 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan :
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah);
 4. Uang kertas dengan jumlah sebesar Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) dengan pecahan :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).Masing – masing dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN

Unh



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I TASMAN, S.Sos Alias TASMAN Bin RAIMUN, Terdakwa II LUKMAN L Alias LUKU BIN LUNA dan Terdakwa III ALJUM'ATUL MUTTAKIN, SH Alias DIAN BIN FIRDAUS baik bertindak sendiri – sendiri maupun Bersama – sama, pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wita setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Kel. Arombu, Kec. Unaaha, Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, “tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian,”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya para terdakwa dating ke rumah saksi Abdul Rasyid dan melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan 2 (dua) pasang kartu Joker dimana dalam 1 (satu) pasang kartu Joker berisikan 54 (lima puluh empat lembar) sehingga dalam 2 (dua) pasang kartu Joker terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu.
- Bahwa sebelum permainan judi jenis song dimulai, para terdakwa membuat kesepakatan berkaitan dengan besaran taruhan dalam judi jenis song tersebut sebagai berikut :
 1. Apabila game biasa yaitu setiap salah satu pemain yang mata kartunya paling kecil atau rendah maka setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 2. Apabila game murni yaitu setiap salah satu pemain yang memiliki maksimum dibawah 5 (lima) mata kartu maka setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila game song yaitu setiap salah satu pemain yang kartunya habis diturunkan atau disusun tanpa menyisakan satu kartu pun maka setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
 4. Apabila game song tangan yaitu setiap pemain yang mendapat 4 (empat) kartu joker saat setelah dibagikan kartunya oleh bandar maka setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat awal permainan judi jenis song yang pertama kali menjadi bandar adalah terdakwa Aljum'atul Muttakin, SH.
 - Bahwa permainan judi jenis song tersebut dilakukan dengan cara awalnya kartu joker dikocok oleh bandar selanjutnya kartu tersebut dibagikan kepada para terdakwa selaku pemain secara berurutan sebanyak masing – masing 22 (dua puluh dua) lembar setiap pemain.
 - Selanjutnya masing – masing pemain menurunkan kartu dasar awal yaitu menurunkan kartu susun 3 (tiga) atau lebih dengan bunga yang sama kemudian secara bergiliran mengikuti susunan kartu. Apabila salah satu pemain tidak dapat menyambungkan susunan kartu dengan menggunakan kartu yang ada pada dirinya, maka pemain tersebut dinyatakan kalah, sedangkan pemain yang bertahan dan paling terakhir menyambungkan susunan kartu, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang dinyatakan kalah wajib membayar sesuai tingkatan game yang telah disepakati sebelumnya.
 - Bahwa dalam permainan judi jenis song tersebut, Terdakwa III Aljum'atul Muttakin, SH kalah sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), Terdakwa II Lukman L menag sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I Tasman, S.Sos kalah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Bahwa permainan judi jenis joker dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus dan hanya bersifat untung – untungan semata dan tujuan para terdakwa bermain judi jenis joker tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan.
 - Bahwa para terdakwa yang bermain judi jenis joker tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang.

Halaman 5 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I TASMAN, S.Sos Alias TASMAN Bin RAIMUN, Terdakwa II LUKMAN L Alias LUKU BIN LUNA dan Terdakwa III ALJUM'ATUL MUTTAKIN, SH Alias DIAN BIN FIRDAUS baik bertindak sendiri – sendiri maupun Bersama – sama, pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wita setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidak – tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Kel. Arombu, Kec. Unaaha, Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303,”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya para terdakwa dating ke rumah saksi Abdul Rasyid dan melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan 2 (dua) pasang kartu Joker dimana dalam 1 (satu) pasang kartu Joker berisikan 54 (lima puluh empat lembar) sehingga dalam 2 (dua) pasang kartu Joker terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu.
- Bahwa sebelum permainan judi jenis song dimulai, para terdakwa membuat kesepakatan berkaitan dengan besaran taruhan dalam judi jenis song tersebut sebagai berikut :
 1. Apabila game biasa yaitu setiap salah satu pemain yang mata kartunya paling kecil atau rendah maka setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 2. Apabila game murni yaitu setiap salah satu pemain yang memiliki maksimal di bawah 5 (lima) mata kartu maka setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 3. Apabila game song yaitu setiap salah satu pemain yang kartunya habis diturunkan atau disusun tanpa menyisakan satu kartu pun maka setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila game song tangan yaitu setiap pemain yang mendapat 4 (empat) kartu joker saat setelah dibagikan kartunya oleh bandar maka setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat awal permainan judi jenis song yang pertama kali menjadi bandar adalah terdakwa Aljum'atul Muttakin, SH;
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut dilakukan dengan cara awalnya kartu joker dikocok oleh bandar selanjutnya kartu tersebut dibagikan kepada para terdakwa selaku pemain secara berurutan sebanyak masing – masing 22 (dua puluh dua) lembar setiap pemain.
- Selanjutnya masing – masing pemain menurunkan kartu dasar awal yaitu menurunkan kartu susun 3 (tiga) atau lebih dengan bunga yang sama kemudian secara bergiliran mengikuti susunan kartu. Apabila salah satu pemain tidak dapat menyambungkan susunan kartu dengan menggunakan kartu yang ada pada dirinya, maka pemain tersebut dinyatakan kalah, sedangkan pemain yang bertahan dan paling terakhir menyambungkan susunan kartu, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang dinyatakan kalah wajib membayar sesuai tingkatan game yang telah disepakati sebelumnya.
- Bahwa dalam permainan judi jenis song tersebut, Terdakwa III Aljum'atul Muttakin, SH kalah sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), Terdakwa II Lukman L menang sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I Tasman, S.Sos kalah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis joker dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus dan hanya bersifat untung – untung semata.
- Bahwa para terdakwa yang bermain judi jenis joker tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Made Sultrawan alias Made, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap pelaku perjudian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Saksi Abd. Rasyid yang terletak di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pelaku perjudian yang Saksi tangkap pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Saksi Abd. Rasyid yang terletak di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe adalah Para Terdakwa;
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa pada saat Saksi melakukan penangkapan yaitu permainan judi jenis song;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk memainkan permainan judi jenis song tersebut yaitu 2 (dua) pasang kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Para Terdakwa, permainan judi jenis song tersebut dimainkan dengan cara kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu kartu dibagi secara berurutan kepada setiap pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kemudian permainan dimulai dengan cara masing-masing pemain menurunkan kartu dasar awal yaitu menurunkan kartu susun 3 (tiga) atau lebih dengan bunga yang sama kemudian secara bergiliran mengikuti susunan kartu, apabila salah satu pemain tidak dapat menyambungkan susunan kartu dengan menggunakan kartu yang ada pada dirinya maka pemain tersebut dinyatakan kalah sedangkan pemain yang bertahan dan paling terakhir menyambungkan susunan kartu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah wajib membayar dengan tingkatan taruhan yang telah disepakati;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Para Terdakwa jika permainan judi jenis song tersebut mempunyai 4 (empat) tingkatan pembayaran yaitu game biasa dimana setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), game murni dimana setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), game song

Halaman 8 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan game song tangan dimana setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Saksi menemukan barang bukti yaitu 2 (dua) pasang kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar yang berada di atas meja, uang sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ditemukan ada pada Terdakwa I, uang sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ditemukan ada pada Terdakwa II dan uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) ditemukan ada pada Terdakwa III;
- Bahwa Para Terdakwa memainkan permainan judi jenis song dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil permainan judi tersebut;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe tentang adanya kegiatan permainan judi lalu pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi dan anggota Kepolisian Polres Konawe menuju ke rumah Saksi Abd. Rasyid di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan langsung melakukan penggerebekan serta mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Konawe untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memainkan permainan judi jenis song saat itu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut yang adalah kartu joker dan uang yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang memainkan permainan judi jenis song di rumah Saksi Abd. Rasyid;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Abd. Rasyid alias Rasyid bin Mane, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap pelaku perjudian oleh pihak kepolisian;
- Bahwa penangkapan terhadap pelaku perjudian oleh pihak kepolisian terjadi pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 20.00

Halaman 9 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di rumah Saksi yang terletak di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

- Bahwa pelaku perjudian yang ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Saksi tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan di rumah Saksi yaitu permainan judi jenis song;
- Bahwa alat digunakan oleh Para Terdakwa untuk memainkan permainan judi jenis song tersebut yaitu kartu joker;
- Bahwa pada saat Saksi meninggalkan Para Terdakwa yang sedang bermain kartu joker di ruang tengah rumah Saksi untuk pergi tidur, Saksi tidak melihat ada uang yang dipertaruhkan dalam permainan kartu joker tersebut, setelah pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa barulah Saksi mengetahui jika permainan kartu joker yang dimainkan oleh Para Terdakwa memasang uang sebagai taruhannya;
- Bahwa yang mengetahui pada saat itu bahwa Para Terdakwa memainkan permainan judi jenis song yaitu anak Saksi yang bernama Oki Arbiansyah;
- Bahwa rumah Saksi sebelumnya tidak pernah dijadikan tempat untuk bermain judi oleh Para Terdakwa dan baru kali ini rumah Saksi dijadikan tempat untuk bermain judi jenis song;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 Saksi tiba di rumah setelah sebelumnya dari Kendari dan pada sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa I datang bertamu ke rumah Saksi bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan 1 (satu) orang lagi temannya yang Saksi tidak ketahui namanya, setelah berbincang-bincang beberapa saat mengenai pekerjaan lalu Saksi meninggalkan Para Terdakwa untuk istirahat ke dalam kamar, namun Saksi sempat melihat Para Terdakwa memainkan permainan kartu jenis song dengan menggunakan kartu joker di ruang tengah rumah Saksi tanpa ada taruhan uang, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Saksi mendengar pihak kepolisian melakukan penggerebekan terhadap Para Terdakwa lalu Saksi keluar dari kamar tidur dan melihat Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memainkan permainan judi jenis song;

Halaman 10 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi saat memainkan permainan judi jenis song di ruang tengah rumah Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut yaitu kartu joker dan uang yang ditemukan pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang memainkan permainan judi jenis song di rumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Oki Arbiansyah alias Abing bin Abd. Rasyid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap pelaku perjudian oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap pelaku perjudian oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Saksi yang terletak di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pelaku perjudian yang ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Saksi yang terletak di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe adalah Para Terdakwa;
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan di rumah Saksi yaitu permainan judi jenis song;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk memainkan permainan judi jenis song tersebut yaitu kartu joker dan sejumlah uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang yang dipertaruhkan oleh Para Terdakwa ketika memainkan permainan judi jenis song;
- Bahwa yang mengetahui pada saat itu bahwa Para Terdakwa memainkan permainan judi jenis song yaitu bapak Saksi yang bernama Abd. Rasyid;
- Bahwa rumah Saksi sebelumnya tidak pernah dijadikan tempat untuk bermain judi oleh Para Terdakwa dan baru kali ini dijadikan tempat untuk bermain judi jenis song;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2018, Saksi dari Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe menghadiri rapat antara Panwascam dan tiba di rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan

Halaman 11 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe sekitar pukul 19.30 WITA, ketika masuk ke dalam rumah Saksi melihat Terdakwa III yang Saksi kenal sebagai Ketua Panwasdam Kecamatan di Kecamatan Abuki bersama Terdakwa I dan Terdakwa II sedang memainkan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu joker dan uang sebagai taruhannya tetapi saat itu Saksi tidak menghiraukan, kemudian Saksi pergi ke dapur untuk makan dan ketika sedang makan yaitu sekitar pukul 20.00 WITA Saksi mendengar pihak kepolisian melakukan penggerebekan terhadap Para Terdakwa karena memainkan permainan judi jenis song lalu pihak kepolisian membawa Para Terdakwa ke kantor Polres Konawe untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi maupun kepada orang tua Saksi untuk memainkan permainan judi jenis song saat itu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut adalah kartu joker dan uang yang ditemukan pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang memainkan permainan judi jenis song di rumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapi Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Tasman, S.Sos Alias Tasman Bin Raimun

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah tertangkap oleh pihak kepolisian karena bermain judi bersama Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian karena bermain judi bersama Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Selasa, tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di dalam rumah Saksi Abd. Rasyid yang beralamat di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa mainkan bersama Terdakwa II dan Terdakwa III pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian di dalam rumah Saksi Abd. Rasyid yang beralamat di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe yaitu permainan judi jenis song;

Halaman 12 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat memainkan permainan judi jenis song bersama Terdakwa II dan Terdakwa III yaitu kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu dan sejumlah uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa yang berinisiatif yang mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk menggunakan uang sebagai taruhan dalam permainan judi jenis song di rumah Saksi Abd. Rasyid;
- Bahwa sebelum Terdakwa memainkan permainan judi jenis song bersama Terdakwa II dan Terdakwa III, ada sepakat untuk memainkan permainan judi tersebut dengan 4 (empat) tingkatan pembayaran yaitu:
 - Game biasa, dimana setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Game murni, dimana setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Game song, dimana setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Game song tangan, dimana setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu kartu dibagi secara berurutan kepada setiap pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, setelah itu permainan dimulai dengan cara masing-masing pemain menurunkan kartu dasar awal yaitu menurunkan kartu susun 3 (tiga) atau lebih dengan bunga yang sama kemudian secara bergiliran mengikuti susunan kartu, apabila salah satu pemain tidak dapat menyambungkan susunan kartu dengan menggunakan kartu yang ada pada dirinya maka pemain tersebut dinyatakan kalah sedangkan pemain yang bertahan dan paling terakhir menyambungkan susunan kartu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah wajib membayar dengan tingkatan taruhan yang telah disepakati;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis song yang Terdakwa lakukan di rumah Saksi Abd. Rasyid bersama Terdakwa II dan Terdakwa III yaitu pada saat Terdakwa memenangkan permainan judi jenis song tersebut maka saat itu Terdakwa bertindak sebagai bandar atau pengocok kartu sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai pemain yang menerima kartu, begitu pun ketika Terdakwa II maupun Terdakwa III

Halaman 13 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan permainan judi jenis song tersebut maka Terdakwa II atau pun Terdakwa III akan bertindak sebagai bandar atau pengocok kartu sedangkan pemain yang lain sebagai penerima kartu;

- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis song bersama Terdakwa II dan Terdakwa III di rumah Saksi Abd. Rasyid baru pertama kali;
- Bahwa kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang tersebut sudah tersedia di dalam rumah Saksi Abd. Rasyid;
- Bahwa jumlah uang milik Terdakwa pada awal permainan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengalami kekalahan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada diri Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan yaitu sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang ada di dalam saku Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa bertamu ke rumah Saksi Abd. Rasyid bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa, namun karena Saksi Abd. Rasyid masih berada di Kendari sehingga Terdakwa dan keempat teman Terdakwa menunggu sambil bermain kartu joker jenis song biasa atau berdiri, setelah bermain beberapa lama, lalu diputuskan untuk bermain judi jenis song dengan memakai uang, kemudian keempat teman Terdakwa tersebut berhenti bermain sehingga Terdakwa mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk ikut bermain judi jenis song dengan taruhan uang, selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WITA pihak kepolisian datang lalu menangkap Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III karena kedapatan sedang bermain judi jenis song dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa I bermain judi jenis song bersama Terdakwa II dan Terdakwa III saat itu untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yang diajukan di peridangan yaitu kartu joker dan uang yang ditemukan pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III yang sedang memainkan permainan judi jenis song di rumah Saksi Abd Rasyid;

Terdakwa II. Lukman L. Alias Luku Bin Luna;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah tertangkap oleh pihak kepolisian karena bermain judi bersama Terdakwa I dan Terdakwa III;

Halaman 14 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian karena bermain judi bersama Terdakwa I dan Terdakwa III pada hari Selasa, tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di dalam rumah Saksi Abd. Rasyid yang beralamat di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa mainkan bersama Terdakwa I dan Terdakwa III pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian di dalam rumah Saksi Abd. Rasyid yang beralamat di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe yaitu permainan judi jenis song;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat memainkan permainan judi jenis song bersama Terdakwa I dan Terdakwa III yaitu kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu dan sejumlah uang sebagai taruhannya;
- Bahwa yang berinisiatif atau mengajak untuk melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya pada saat berada di rumah Saksi Abd. Rasyid adalah Terdakwa I;
- Bahwa sebelum Terdakwa memainkan permainan judi jenis song bersama Terdakwa I dan Terdakwa III, ada kesepakatan untuk memainkan permainan judi tersebut dengan 4 (empat) tingkatan pembayaran yaitu:
 - a. Game biasa, dimana setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Game murni, dimana setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - c. Game song, dimana setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - d. Game song tangan, dimana setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memainkan permainan judi jenis song tersebut bersama Terdakwa I dan Terdakwa III hingga ditentukan pemenangnya yaitu awalnya kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu kartu dibagi secara berurutan kepada setiap pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, setelah itu permainan dimulai dengan cara masing-masing pemain menurunkan kartu dasar awal yaitu menurunkan kartu susun 3 (tiga) atau lebih dengan bunga yang sama kemudian secara bergiliran

Halaman 15 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti susunan kartu, apabila salah satu pemain tidak dapat menyambungkan susunan kartu dengan menggunakan kartu yang ada pada dirinya maka pemain tersebut dinyatakan kalah sedangkan pemain yang bertahan dan paling terakhir menyambungkan susunan kartu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah wajib membayar dengan tingkatan taruhan yang telah disepakati;

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis song yang Terdakwa lakukan di rumah Saksi Abd. Rasyid bersama Terdakwa I dan Terdakwa III yaitu pada saat Terdakwa memenangkan permainan judi jenis song tersebut maka saat itu Terdakwa bertindak sebagai bandar atau pengocok kartu sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III sebagai pemain yang menerima kartu, begitu pun ketika Terdakwa I maupun Terdakwa III memenangkan permainan judi jenis song tersebut maka Terdakwa I atau pun Terdakwa III akan bertindak sebagai bandar atau pengocok kartu sedangkan pemain yang lain sebagai penerima kartu;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis song bersama Terdakwa I dan Terdakwa III di rumah Saksi Abd. Rasyid baru pertama kali;
- Bahwa kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang tersebut sudah tersedia di dalam rumah Saksi Abd. Rasyid;
- Bahwa jumlah uang milik Terdakwa ada awal permainan sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) dan Terdakwa memenangkan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pihak kepolisian menemukan uang sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) di dalam saku Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 usai membeli obat Terdakwa singgah di rumah Saksi Abd. Rasyid dan melihat sejumlah orang sedang bermain judi jenis song dengan memakai uang, kemudian karena kekurangan pemain Terdakwa I mengajak Terdakwa dan Terdakwa III untuk ikut bermain judi jenis song dengan taruhan uang, selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WITA pihak kepolisian datang lalu menangkap Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III karena kedapatan sedang bermain judi jenis song dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi jenis song bersama Terdakwa I dan Terdakwa III saat itu ialah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yang diajukan di peridangan yaitu kartu joker dan uang yang ditemukan pada saat pihak

Halaman 16 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III yang sedang memainkan permainan judi jenis song di rumah Saksi Abd Rasyid;

Terdakwa III. Aljum'atul Muttakin, S.H. Alias Dian Bin Firdaus;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah tertangkap oleh pihak kepolisian karena bermain judi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena bermain judi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Selasa, tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di dalam rumah Saksi Abd. Rasyid yang beralamat di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa mainkan bersama Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian di dalam rumah Saksi Abd. Rasyid yang beralamat di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe yaitu permainan judi jenis song;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat memainkan permainan judi jenis song bersama Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu dan sejumlah uang sebagai taruhannya;
- Bahwa yang berinisiatif atau mengajak untuk melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya pada saat berada di rumah Saksi Abd. Rasyid adalah Terdakwa I;
- Bahwa sebelum Terdakwa memainkan permainan judi jenis song bersama Terdakwa I dan Terdakwa II, ada kesepakatan untuk memainkan permainan judi tersebut dengan 4 (empat) tingkatan pembayaran yaitu:
 - a. Game biasa, dimana setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Game murni, dimana setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - c. Game song, dimana setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - d. Game song tangan, dimana setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memainkan permainan judi jenis song tersebut bersama Terdakwa I dan Terdakwa II hingga ditentukan pemenangnya yaitu awalnya kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu kartu dibagi secara berurutan kepada setiap pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, setelah itu permainan dimulai dengan cara masing-masing pemain menurunkan kartu dasar awal yaitu menurunkan kartu susun 3 (tiga) atau lebih dengan bunga yang sama kemudian secara bergiliran mengikuti susunan kartu, apabila salah satu pemain tidak dapat menyambungkan susunan kartu dengan menggunakan kartu yang ada pada dirinya maka pemain tersebut dinyatakan kalah sedangkan pemain yang bertahan dan paling terakhir menyambungkan susunan kartu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah wajib membayar dengan tingkatan taruhan yang telah disepakati.
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis song yang Terdakwa lakukan di rumah Saksi Abd. Rasyid bersama Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat Terdakwa memenangkan permainan judi jenis song tersebut maka saat itu Terdakwa bertindak sebagai bandar atau pengocok kartu sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai pemain yang menerima kartu, begitu pun ketika Terdakwa I maupun Terdakwa II memenangkan permainan judi jenis song tersebut maka akan bertindak sebagai bandar atau pengocok kartu sedangkan pemain yang lain sebagai penerima kartu;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis song bersama Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Saksi Abd. Rasyid baru pertama kali;
- Bahwa kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang tersebut sudah tersedia di dalam rumah Saksi Abd. Rasyid;
- Bahwa jumlah uang milik Terdakwa pada awal permainan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengalami kekalahan sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang ditemukan oleh pihak kepolisian ada pada diri Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) di dalam saku Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 Terdakwa pergi ke rumah Saksi Oki Arbinsyah untuk melakukan koordinasi berkaitan dengan pekerjaan kemudian karena kekurangan pemain sehingga Terdakwa I mengajak Terdakwa dan Terdakwa II untuk ikut bermain judi jenis song dengan taruhan uang, selanjutnya pada sekitar pukul 20.00

Halaman 18 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WITA pihak kepolisian datang lalu menangkap Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II karena kedapatan sedang bermain judi jenis song dengan taruhan sejumlah uang;

- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi jenis song bersama Terdakwa I dan Terdakwa II saat itu ialah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yang diajukan di peridangan yaitu kartu joker dan uang yang ditemukan pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III yang sedang memainkan permainan judi jenis song di rumah Saksi Abd Rasyid;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) pasang kartu joker yang berjumlah sebanyak 108 lembar;
2. Uang tunai sejumlah Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah tertangkap oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Made Sultrawan dan tim kepolisian karena bermain judi pada hari Selasa, tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di dalam rumah Saksi Abd. Rasyid dan Saksi Oki Arbiansyah yang beralamat di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian di dalam rumah Saksi Abd. Rasyid yang beralamat di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe yaitu permainan judi jenis song;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat memainkan permainan judi jenis song yaitu kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu dan sejumlah uang sebagai taruhannya;
- Bahwa yang berinisiatif mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk menggunakan uang sebagai taruhan dalam permainan judi jenis song di rumah Saksi Abd. Rasyid adalah Terdakwa I;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa memainkan permainan judi jenis song ada kesepakatan untuk memainkan permainan judi tersebut dengan 4 (empat) tingkatan pembayaran yaitu:
 - Game biasa, dimana setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Game murni, dimana setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Game song, dimana setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Game song tangan, dimana setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu kartu dibagi secara berurutan kepada setiap pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, setelah itu permainan dimulai dengan cara masing-masing pemain menurunkan kartu dasar awal yaitu menurunkan kartu susun 3 (tiga) atau lebih dengan bunga yang sama kemudian secara bergiliran mengikuti susunan kartu, apabila salah satu pemain tidak dapat menyambung susunan kartu dengan menggunakan kartu yang ada

Halaman 20 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dirinya maka pemain tersebut dinyatakan kalah sedangkan pemain yang bertahan dan paling terakhir menyambungkan susunan kartu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah wajib membayar dengan tingkatan taruhan yang telah disepakati;

- Bahwa dalam permainan judi jenis song yang dilakukan Para Terdakwa di rumah Saksi Abd. Rasyid jika ada yang memenangkan permainan judi jenis song tersebut maka saat itu pemenang bertindak sebagai bandar atau pengocok kartu sedangkan pemainnya yang menerima kartu;
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali bermain judi jenis song bersama di rumah Saksi Abd. Rasyid;
- Bahwa kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang tersebut sudah tersedia di dalam rumah Saksi Abd. Rasyid;
- Bahwa jumlah uang milik Terdakwa I pada awal permainan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mengalami kekalahan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jumlah uang milik Terdakwa II pada awal permainan sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) dan Terdakwa II memenangkan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan jumlah uang milik Terdakwa III pada awal permainan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III mengalami kekalahan sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada diri Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan yaitu untuk Terdakwa I sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang ada di dalam saku Terdakwa I, untuk Terdakwa II ditemukan uang sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) di dalam saku Terdakwa II dan untuk Terdakwa III ditemukan uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) di dalam saku Terdakwa III;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa I bertemu ke rumah Saksi Abd. Rasyid bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa I, namun karena Saksi Abd. Rasyid masih berada di Kendari sehingga Terdakwa I dan keempat teman Terdakwa menunggu sambil bermain kartu joker jenis song biasa atau berdiri, setelah bermain beberapa lama, lalu diputuskan untuk bermain judi jenis song dengan memakai uang, kemudian keempat teman Terdakwa tersebut berhenti bermain sehingga Terdakwa I

Halaman 21 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk ikut bermain judi jenis song dengan taruhan uang, selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WITA pihak kepolisian datang lalu menangkap Para Terdakwa;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa bermain judi jenis song saat itu untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di peridangan yaitu kartu joker dan uang yang ditemukan pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak turut main judi sebagai pencaharian;

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan (3) tiga orang yang bernama Tasman, S.Sos Alias Tasman Bin Raimun, Lukman Alias Luku Bin Luna dan Aljum'atul Muttakin, S.H. Alias Dian Bin Firdaus setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Halaman 22 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN

Unh



- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak turut main judi sebagai pencaharian

Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak, bahwa yang mempunyai hak tersebut bukanlah orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini adalah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “hazardspel”. Yang diartikan “hazardspel” yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang didasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Sedangkan yang dihukum menurut pasal ini ialah :

- Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib.*
- sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada ijin dari yang berwajib, tidak dihukum.*
- turut main judi sebagai pencaharian.*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan telah terbukti bahwa :

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah tertangkap oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Made Sultrawan dan tim kepolisian karena bermain judi pada hari Selasa, tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di dalam rumah Saksi Abd. Rasyid dan

Halaman 23 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Oki Arbiansyah yang beralamat di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian di dalam rumah Saksi Abd. Rasyid yang beralamat di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe yaitu permainan judi jenis song;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat memainkan permainan judi jenis song yaitu kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu dan sejumlah uang sebagai taruhannya;
- Bahwa yang berinisiatif mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk menggunakan uang sebagai taruhan dalam permainan judi jenis song di rumah Saksi Abd. Rasyid adalah Terdakwa I;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa memainkan permainan judi jenis song ada kesepakatan untuk memainkan permainan judi tersebut dengan 4 (empat) tingkatan pembayaran yaitu:
 - Game biasa, dimana setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Game murni, dimana setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Game song, dimana setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Game song tangan, dimana setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu kartu dibagi secara berurutan kepada setiap pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, setelah itu permainan dimulai dengan cara masing-masing pemain menurunkan kartu dasar awal yaitu menurunkan kartu susun 3 (tiga) atau lebih dengan bunga yang sama kemudian secara bergiliran mengikuti susunan kartu, apabila salah satu pemain tidak dapat menyambungkan susunan kartu dengan menggunakan kartu yang ada pada dirinya maka pemain tersebut dinyatakan kalah sedangkan pemain yang bertahan dan paling terakhir menyambungkan susunan kartu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah wajib membayar dengan tingkatan taruhan yang telah disepakati;

Halaman 24 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi jenis song yang dilakukan Para Terdakwa di rumah Saksi Abd. Rasyid jika ada yang memenangkan permainan judi jenis song tersebut maka saat itu pemenang bertindak sebagai bandar atau pengocok kartu sedangkan pemainnya yang menerima kartu;
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali bermain judi jenis song bersama di rumah Saksi Abd. Rasyid;
- Bahwa kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang tersebut sudah tersedia di dalam rumah Saksi Abd. Rasyid;
- Bahwa jumlah uang milik Terdakwa I pada awal permainan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mengalami kekalahan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jumlah uang milik Terdakwa II pada awal permainan sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) dan Terdakwa II memenangkan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan jumlah uang milik Terdakwa III pada awal permainan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III mengalami kekalahan sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada diri Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan yaitu untuk Terdakwa I sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang ada di dalam saku Terdakwa I, untuk Terdakwa II ditemukan uang sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) di dalam saku Terdakwa II dan untuk Terdakwa III ditemukan uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) di dalam saku Terdakwa III;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa I bertamu ke rumah Saksi Abd. Rasyid bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa I, namun karena Saksi Abd. Rasyid masih berada di Kendari sehingga Terdakwa I dan keempat teman Terdakwa menunggu sambil bermain kartu joker jenis song biasa atau berdiri, setelah bermain beberapa lama, lalu diputuskan untuk bermain judi jenis song dengan memakai uang, kemudian keempat teman Terdakwa tersebut berhenti bermain sehingga Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk ikut bermain judi jenis song dengan taruhan uang, selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WITA pihak kepolisian datang lalu menangkap Para Terdakwa;

Halaman 25 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN

Unh



- Bahwa tujuan Para Terdakwa bermain judi jenis song saat itu untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi, akan tetapi Para Terdakwa bermain judi jenis song untuk memperoleh keuntungan bukan sebagai mata pencarian, dimana pekerjaan Terdakwa I adalah sebagai PNS, Terdakwa II bekerja swasta dan Terdakwa III bekerja swasta dan sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan, dengan demikian unsur tanpa hak turut main judi sebagai pencaharian tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsider, Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “Barang siapa” dalam pertimbangan dakwaan primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur “Barang siapa” pada dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan telah terbukti bahwa :

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah tertangkap oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Made Sultrawan dan tim kepolisian karena bermain judi pada hari Selasa, tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di dalam rumah Saksi Abd. Rasyid dan Saksi Oki Arbiansyah yang beralamat di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian di dalam rumah Saksi Abd. Rasyid yang beralamat di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe yaitu permainan judi jenis song;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat memainkan permainan judi jenis song yaitu kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu dan sejumlah uang sebagai taruhannya;
- Bahwa yang berinisiatif mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk menggunakan uang sebagai taruhan dalam permainan judi jenis song di rumah Saksi Abd. Rasyid adalah Terdakwa I;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa memainkan permainan judi jenis song ada kesepakatan untuk memainkan permainan judi tersebut dengan 4 (empat) tingkatan pembayaran yaitu:
 - Game biasa, dimana setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Game murni, dimana setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Game song, dimana setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Game song tangan, dimana setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu kartu dibagi secara berurutan kepada setiap pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, setelah itu permainan dimulai dengan cara masing-masing pemain menurunkan kartu dasar awal yaitu menurunkan kartu susun 3 (tiga) atau

Halaman 27 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bunga yang sama kemudian secara bergiliran mengikuti susunan kartu, apabila salah satu pemain tidak dapat menyambungkan susunan kartu dengan menggunakan kartu yang ada pada dirinya maka pemain tersebut dinyatakan kalah sedangkan pemain yang bertahan dan paling terakhir menyambungkan susunan kartu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah wajib membayar dengan tingkatan taruhan yang telah disepakati;

- Bahwa dalam permainan judi jenis song yang dilakukan Para Terdakwa di rumah Saksi Abd. Rasyid jika ada yang memenangkan permainan judi jenis song tersebut maka saat itu pemenang bertindak sebagai bandar atau pengocok kartu sedangkan pemainnya yang menerima kartu;
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali bermain judi jenis song bersama di rumah Saksi Abd. Rasyid;
- Bahwa kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang tersebut sudah tersedia di dalam rumah Saksi Abd. Rasyid;
- Bahwa jumlah uang milik Terdakwa I pada awal permainan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mengalami kekalahan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jumlah uang milik Terdakwa II pada awal permainan sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) dan Terdakwa II memenangkan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan jumlah uang milik Terdakwa III pada awal permainan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III mengalami kekalahan sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada diri Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan yaitu untuk Terdakwa I sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang ada di dalam saku Terdakwa I, untuk Terdakwa II ditemukan uang sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) di dalam saku Terdakwa II dan untuk Terdakwa III ditemukan uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) di dalam saku Terdakwa III;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa I bertamu ke rumah Saksi Abd. Rasyid bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa I, namun karena Saksi Abd. Rasyid masih berada di Kendari sehingga Terdakwa I dan keempat teman Terdakwa menunggu sambil bermain kartu joker jenis song biasa atau berdiri, setelah bermain beberapa lama, lalu diputuskan untuk bermain judi jenis song

Halaman 28 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai uang, kemudian keempat teman Terdakwa tersebut berhenti bermain sehingga Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk ikut bermain judi jenis song dengan taruhan uang, selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WITA pihak kepolisian datang lalu menangkap Para Terdakwa;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa bermain judi jenis song saat itu untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) pasang kartu joker yang berjumlah sebanyak 108 lembar merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar;
- Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar;
- Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
- Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
- Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar,

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Tasman, S.Sos Alias Tasman Bin Raimun, Terdakwa II. Lukman L., Alias Luku Bin Luna dan Terdakwa III. Al Jum'atul Muttakin, S.H. Alias Dian Bin Firdaus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 30 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I. Tasman, S.Sos Alias Tasman Bin Raimun, Terdakwa II. Lukman L., Alias Luku Bin Luna dan Terdakwa III. Al Jum'atul Muttakin, S.H. Alias Dian Bin Firdaus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama (.....) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) pasang kartu joker yang berjumlah sebanyak 108 lembar;Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
- Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2019 oleh kami Hasanuddin M., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. dan Lely Salempang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 31 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H., selaku Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Konawe, dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Hasanuddin M., S.H., M.H.,

2. Lely Salempang, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Fransiska Soko, S.H.

Unh

Halaman 32 dari 32 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32